



PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 15 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxx Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H..I., M.H..I., C.Me, Advokat yang berkantor di Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor syeh Sarip Hadaiyatullah & Partners , Beralamat Kantor Di Jalan Untung Suropati No.4 Labuhan Ratu Kec. Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sumber Agung, 25 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Lampung, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxx Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 Mei 2023 telah mengajukan Gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 19 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Perkawinan Penggugat dan Tergugat serta Pengasuhan selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:0186/020/VII/2018, tertanggal 07 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dengan jenis kelamin wanita yang bernama **Anak** lahir di Bandar Lampung tanggal 14 April 2019, saat ini berumur lebih kurang 4 tahun 1 bulan hal ini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1871-LU-16052019-003 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bandar Lampung dan juga anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sampai dengan saat ini ;
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:2125/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 09 Februari 2023 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian dan akta cerai nomor:298/AC/2023/PA.tnk tanggal 13 Maret 2023;
4. Bahwa disini perlu Penggugat jelaskan bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** lahir di Bandar Lampung tanggal 14 April 2019 berumur 15 hari, anak tersebut diurus oleh Penggugat dan dibantu oleh ibu kandung Penggugat, karena selain Pengugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat juga Tergugat sebagai ibu kandung sudah harus bekerja di Bank Lampung di Bakauheni kabupaten Lampung Selatan dengan waktu berangkat subuh dan pulang malam. Sehingga anak Penggugat dan Tergugat lebih terbiasa, dekat dan nyaman bersama Penggugat dan lingkungan tempat tinggal Penggugat. Dan lebih mengenal orang tua, adik serta keluarga Penggugat;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ini Penggugat yang mengasuh dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh ibu kandung Penggugat, Tergugat tidak pernah tahu bagaimana cara mengasuh dan memenuhi semua keperluan anak yang dikarenakan Tergugat sebagai ibunya berangkat kerja menuju Bank Lampung di Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan pada jam 05.00 WIB subuh dan pulang kembali sampai ke rumah jam 19.30 WIB malam di hari senin s/d jum'at pergi bekerja sewaktu anak masih tidur dan pulang bekerja ketika anak sudah tertidur, dan tidak jarang Tergugat menginap di mess kantor berangkat hari senin dan pulang di hari jum'at kemudian ditambah lagi apabila hari sabtu/minggu sering ada kegiatan pelatihan dari kantor maka Tergugat kembali bekerja dan meninggalkan anak, sehingga hampir seluruh waktunya tersita untuk bekerja dan tidak ada waktu untuk mengasuh dan mendidik anak serta menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Penggugat dan Tergugat. Bagaimana mungkin Tergugat dapat memberikan kasih sayangnya kepada anak sedangkan waktunya habis dipergunakan untuk bekerja dari subuh hingga malam hari, seharusnya Tergugat berterimakasih kepada Penggugat, karena sudah menggantikan posisi Tergugat sebagai seorang ibu bagi anak Penggugat dan Tergugat dan mengurus anak kami selama 24 jam;
6. Bahwa selanjutnya perlu dijelaskan Pernah beberapa kali ketika anak menderita sakit demam hingga panas tubuhnya mencapai 420C yang sangat mengherankan bagi Penggugat adalah Tergugat tetap bekerja seperti biasa tanpa mempedulikan dan memperhatikan kondisi kesehatan anak sebagaimana mestinya seharusnya sebagai seorang ibu, maka anak adalah prioritas utamanya dibandingkan dengan pekerjaan. Hal ini membuat Penggugat merasa sedih dengan kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berusia lebih kurang 4 tahun 1 bulan, karena tidak hanya dalam keadaan sehat bahkan dalam keadaan sakit pun dirinya tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari sosok seorang ibu;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Tnk



II. Keadaan Anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;

1. Bahwa Penggugat selama ini sangat dekat dengan anak dan selalu memperhatikan dan juga sayang sekali dengan anak dan selama ini Penggugat berperilaku baik, tidak pernah sedikitpun Penggugat menyakiti anak Penggugat dan Tergugat, dengan berbagai cara disela-sela kesibukannya Penggugat selalu menyempatkan diri untuk pulang melihat anak sehingga apapun kesukaan anak dan kebiasaan sehari-hari Penggugat sangat tahu benar, tidak seperti Tergugat yang tidak mempunyai waktu sama sekali dengan anak sehingga anak sangat jauh dan tidak dekat hal tersebut terbukti dimana anak tidak merasa kehilangan ibunya dan sama sekali tidak menanyakan ibunya serta anak tetap sehat, lincah, riang ceria dan gembira juga tidak kurang suatu apapun dan saat ini sudah masuk sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Kelompok bermain (KOBER);
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** lahir di Bandar Lampung tanggal 14 April 2019 diusianya yang memasuki 4 tahun lebih sudah Penggugat ikutkan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), agar terjamin pendidikan anak tersebut selain itu juga banyak manfaat PAUD/KOBER bagi anak antara lain yaitu membantu anak menyesuaikan diri sebelum masuk sekolah, membuat anak mengikuti arahan yang baik, perkembangan emosional, perkembangan sosial, meningkatkan perkembangan motorik anak. Manfaat pendidikan tersebut sangat diutamakan oleh Penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut dan juga untuk tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat namun diabaikan oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya;
3. Bahwa sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat terhitung baru sekali melihat dan menjenguk anaknya,
4. Bahwa Penggugat menginginkan anak yang bernama **Anak** lahir di Bandar Lampung tanggal 14 April 2019, untuk diasuh, dirawat dan tinggal bersama dengan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan Tergugat tidak peduli, kurang perhatian dan tidak ada waktu untuk anak karena Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut sudah

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kerja menuju kantornya yaitu Bank Lampung di Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan pada jam 05.00 WIB subuh dan pulang kembali sampai ke rumah jam 19.30 WIB malam di hari senin s/d jumat pergi bekerja sewaktu anak masih tidur dan pulang bekerja ketika anak sudah tertidur, dan tidak jarang Tergugat menginap di mess kantor berangkat hari senin dan pulang di hari jumat sedangkan Penggugat mampu memperhatikan anak dan juga mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin Pendidikan dan Penghidupan Anak Penggugat dan Tergugat. Dikarenakan jam kerja Penggugat yang fleksibel sehingga membuat Penggugat dapat mengurus anak selama 24 jam, hal ini juga sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat kepada anak. Saat ini Penggugat memiliki usaha berupa kost-kosan, investasi di tambak ikan laut serta sawah sebagai usaha dan mendapatkan penghasilan tetap yang lebih besar dibandingkan penghasilan Tergugat yang dengan kata lain Penggugat mampu memenuhi kebutuhan anak baik sandang, pangan dan pendidikan sekolah karena Penggugat sampai saat ini berperilaku baik dan selalu sayang, perhatian dan sangat peduli dengan masa depan anak dan selama bersama Penggugat anak sangat nyaman dan sehat jasmani serta rohani serta tumbuh berkembang menjadi anak yang pintar dan cerdas dan dapat bergaul dengan lingkungan, atas dasar inilah Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hak Pengasuhan dan perawatan serta tinggal bersama dengan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas mohon juga dipertimbangkan Psikologis anak dan kenyamanan dan kepentingan anak karena selama ini anak sudah tinggal dan bersama Penggugat dan sampai dengan sekarang anak- merasa nyaman, tenang, lincah, gembira, ceria dan sehat jasmani maupun rohani serta mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang penuh dari Penggugat hal tersebut sesuai dengan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, baik ibu ataupun ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pengadilan memberikan keputusannya sebagaimana pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

III. Tergugat tidak dapat mengurus anak dengan baik;

1. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat anak yang bernama **Anak** lahir di Bandar Lampung tanggal 14 April 2019 pernah dibawa dan tinggal serta diasuh oleh Tergugat dan kedua orang tuanya yaitu mulai pada **Tanggal 03 Desember 2022** karena kedua orang tua, adik kandung, dan kakak ipar Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat dengan tujuan untuk membawa Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat pulang kerumah mereka di sumber agung kemiling, kemudian kedua orang tua, adik kandung dan kakak ipar Tergugat membawa anak dan Tergugat secara paksa dan tanpa meminta izin dari Penggugat sebagai seorang suami dan ayah kandung anak tersebut dengan membuat keributan dirumah orang tua Penggugat dan pada saat itu sampai ada yang ingin memukul Penggugat dihadapan orangtua Penggugat dikarenakan fitnah yang disampaikan Tergugat kepada orangtuanya dengan tujuan ingin mengadu domba antara Penggugat dan orangtua Tergugat;
2. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Tergugat anak kandung Penggugat dan Tergugat dari fisiknya terlihat sangat tertekan secara psikis hal ini terlihat dimana yang sebelumnya anak tersebut ceria dan aktif menjadi pendiam dikarenakan merasa asing di tempat tinggal yang baru dan ibu kandungnya bekerja di Bank Lampung di Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan meninggalkan serta menitipkan anak Penggugat dan Tergugat bersama orang tua Tergugat. Anak Penggugat dan Tergugat terlihat merasa asing, tidak nyaman dan tidak terbiasa dengan kondisi seperti ini dimana ibunya tidak dilihatnya karena sibuk dengan pekerjaannya di bank lampung bakauheni serta

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tidak terlalu mengenal dan dekat kepada orang tua Tergugat ditambah tinggal dilingkungan dan tempat tinggal baru;

3. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat, Penggugat sudah beberapa kali menjenguk dan mengunjungi anak tersebut. Kedatangan Penggugat yang pertama adalah **Tanggal 21 Desember 2022** dan pada waktu itu ketika Penggugat akan pulang anak Penggugat dan Tergugat menangis ingin ikut pulang bersama Penggugat karena merasa asing, tidak nyaman dan tidak terbiasa berada di rumah orangtua Tergugat, akan tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat dan kedua orang tua Tergugat mereka lebih memilih melihat anak Penggugat dan Tergugat seperti tersiksa secara psikis dari pada anak tersebut ikut pulang bersama ayah kandungnya;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat datang dan menjenguk anak pada **Tanggal 28 Desember 2022** kedatangan saya yang kedua, kondisi anak saya sangat memprihatinkan tidak terurus, badannya kurus, penampilannya kumuh, serta banyak terdapat luka di kakinya. Dikarenakan kurang diurus dan diperhatikan dengan baik oleh ibu kandungnya serta kedua orangtua Tergugat. Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya dari pada anak kami dan menyerahkan tanggung jawab mengurus anak kepada orangtua sedangkan orangtua kurang memperhatikan anak kami karena sibuk dgn urusannya masing-masing.
5. Bahwa selanjutnya kedatangan Penggugat yang ketiga yaitu pada hari rabu **tanggal 4 Januari 2023** hal tersebut dikarenakan telah terjadi kelalaian dalam pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi hal-hal sebagai berikut : - Terjadinya benturan pada mata anak Penggugat dan Tergugat oleh benda keras sehingga mengakibatkan pembengkakan dan pendarahan disekitar mata kanan dan hidung; - Tidak adanya tindakan pengobatan oleh Tergugat selaku ibu kandung anak tersebut terhadap anak Penggugat dan Tergugat untuk pemeriksaan dan pengobatan ke dokter spesialis anak; - Anak Penggugat dan Tergugat hanya dibiarkan dalam keadaan menderita tanpa adanya pengobatan dan pertolongan; - Tergugat mengetahui kondisi anak tersebut berdasarkan informasi dari orang tua Tergugat namun yang aneh

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mempedulikannya dan tetap bekerja; - Lalai dalam mengurus anak serta tidak adanya tanggung jawab dari kedua orang tua Tergugat untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan ke dokter spesialis anak; Karena kejadian tersebut Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut langsung membawa pulang kembali anak tersebut untuk diobati setelah mendapatkan izin dari orang tua Tergugat; Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah menguraikan secara jelas Kondisi/k maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya hal tersebut juga sejalan dengan **SEMA Nomor 1 Tahun 2017** dengan rumusan Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.335 K/AG/2004** yang dalam pertimbangannya memuat frasa hukum Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah lama dalam pengasuhan Tergugat, sehingga akan menimbulkan kegoncangan kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada Penggugat, maka hak Pemeliharaan anak demi kepentingan anak diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak yang bernama **Anak** lahir di Bandar Lampung tanggal 14 April 2019 berada pada Penggugat (**Penggugat**) selaku ayah kandung anak tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa Hukumnya telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Tnk dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Tnk, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah Hijriah, oleh kami Drs. H. Musthofa Amin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Afrizal dan Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nursiah, SHI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Afrizal

Drs. H. Musthofa Amin

Hakim Anggota,

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursiah, SHI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. PNBP Cabut	Rp10.000,00
Jumlah	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 772/Pdt.G/2023/PA.Tnk